



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XVI/2018**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
KABUPATEN DEIYAI**

**ACARA  
PUTUSAN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 12 DESEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 72/PHP.BUP-XVI/2018**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Deiyai

**PEMOHON**

1. Inarius Douw
2. Anakletus Doo

**TERMOHON**

KPU Kabupaten Deiyai

**ACARA**

Putusan (IV)

**Rabu, 12 Desember 2018, Pukul 09.42 – 10.58 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Aswanto             | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Inarius Douw

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Muh. Salman Darwis
2. Viola Reininda
3. Ridwan Saidi Tarigan
4. Gunawan Simangunsong

**C. Termohon:**

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. Ice Giyai    | (KPU Kabupaten Deiyai) |
| 2. Medex Pakage | (KPU Kabupaten Deiyai) |
| 3. Firiya       | (KPU RI)               |

**D. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Agustino R. Mayor
2. Stefanus Budiman
3. Nathalia Rumyaan

**E. Pihak Terkait:**

1. Ateng Edowai

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Petrus Ohoitmur
2. Sergius Wabiser
3. Rahmat

**G. Bawaslu:**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Wilem Bukega        | (Bawaslu Kabupaten Deiyai) |
| 2. Lince Giyai         | (Bawaslu Kabupaten Deiyai) |
| 3. Oktovianus Pekei    | (Bawaslu Kabupaten Deiyai) |
| 4. Witra Evelin Sinaga | (Bawaslu RI)               |
| 5. Bella Nathania      | (Bawaslu RI)               |

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.42 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Agenda persidangan hari ini adalah untuk pembacaan putusan Perkara Nomor 72/PHP.BUP-XVI/2018 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

Silakan, Pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS**

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini saya sendiri Salman Darwis, bersama Ridwan Saidi Tarigan, Gunawan Simangunsong, Viola Reininda. Hadir pula Prinsipal kami, Yang Mulia, Inarius Douw. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Termohon?

**4. KUASA HUKUM TERMOHON: AGUSTINO R. MAYOR**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir pada hari ini, Kuasa Hukum, Agustino Mayor, Stefanus Budiman, dan Nathalia Rumyaan. Kami didampingi Prinsipal kami dari KPU Deiyai, Medex Pakage, Ice Giyai. Juga kami didampingi dari KPU RI, Bapak Firiya. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Dari Bawaslu, silakan!

**6. BAWASLU: OKTOVIANUS PEKEI**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi buat kita semua. Bahwa seluruh yang hadir pada sidang ini, saya sendiri Oktovianus Pekei, kemudian kedua anggota Bawaslu, Wilem Bukega dan Ibu Lince Giyai. Bawaslu provinsi pada kesempatan ini tidak bisa hadir karena ada sidang

ajudikasi di Jayapura, lalu kami didampingi oleh Bawaslu RI atas nama Witra Evelin dan Bella Nathania. Sekian.

**7. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, Pihak Terkait?

**8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PETRUS OHOITIMUR**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait, yang hadir saya sendiri Petrus Ohoitimur, kemudian Sergius Wabiser dan Pak Rahmat, dan didampingi oleh Prinsipal kami. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Kita mulai.

**PUTUSAN  
NOMOR 72/PHP.BUP-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, Tahun 2018, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang diajukan oleh:

1. Inarius Douw
2. Anakletus Doo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor Urut 4; Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Oktober 2018, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; serta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 25/SK, dan seterusnya, bertanggal 20 Oktober 2018, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau

bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;  
terhadap:

### **I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai,**

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 22, dan seterusnya, bertanggal 31 Oktober 2018, memberi kuasa kepada Agustino R. Mayor, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Digul Nomor 8 Dok V Bawah Jayapura, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

### **II. 1. Ateng Edowai, S.Pd.K 2. Hengky Pigai, S.Pt.**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, Nomor Urut 1;  
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Oktober 2018 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Yance Salambauw, S.H., M.H. dan Sergius Wabiser, S.H., beralamat di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Lantai II Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara; serta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10, dan seterusnya, bertanggal 1 November 2018 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Yance Salambauw, S.H., M.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Lantai II Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;  
Mendengar Keterangan Kepolisian Resor Kabupaten Paniai;  
Mendengar Keterangan Komando Distrik Militer Paniai;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Duduk perkara, dan seterusnya, dianggap dibacakan.

## 10. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas ... Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut UU 10/2016 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".
- [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30, dan seterusnya, Tahun 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018.
- [3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon karena terhadap sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 telah diajukan permohonan oleh Pemohon dan diputus Mahkamah melalui Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 12 September 2018, serta Termohon telah melaksanakan Putusan tersebut. Selain itu objek sengketa permohonan *a quo*, yaitu Surat Keputusan Nomor 30/HK.03.1, dan seterusnya, Tahun 2018 adalah sama dengan Surat Keputusan Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU/Kab/VII/2018 yang menjadi objek sengketa Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, sehingga berlaku asas *ne bis in idem*.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Mahkamah berpendapat objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota adalah surat keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota mengenai penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Dalam perkara *a quo* menurut Mahkamah telah terjadi perubahan objek perkara mengingat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 18 Juli 2018, yang menjadi objek dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 telah berubah menjadi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, begitu pula total perolehan suara yang tercantum di dalamnya.

Dengan demikian menurut Mahkamah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30, dan seterusnya, 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, merupakan produk hukum baru yang tidak dapat disamakan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19, dan seterusnya 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sehingga dapat diajukan sebagai objek permohonan baru, dan terhadap pengajuan permohonan demikian tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*.

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat bahwa mengadili permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- [3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan sebagai berikut:



Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dianggap dibacakan.

Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Deiyai adalah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak KPU Kabupaten Deiyai (Termohon) mengumumkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

- [3.6]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 pasca Putusan Nomor 35, dan seterusnya, 2018, bertanggal 12 September 2018, diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30, dan seterusnya, 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, pukul 15.35 WIT [vide bukti P-3 = bukti T-35 = bukti PT-3];

Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018, pukul 24.00 WIB, hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018, pukul 24.00 WIB;

- [3.7]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, pukul 15.05 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/1/PAN.MK/2018.

Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon melampaui dan bertentangan dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpedoman kepada UU 10/2016, khususnya Pasal 157 ayat (5), sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi yang mengatur teknis pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, bahwa permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Adapun jadwal mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota, atau jadwal sejenisnya, yang disusun baik oleh KPU maupun oleh MK sendiri secara substansi merupakan penjabaran perintah UU *a quo*, sehingga keberadaannya tidak boleh menyimpangi, mengekang, atau bahkan menghambat pelaksanaan UU *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.8]** Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.9.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017 masing-masing menyatakan sebagai berikut:  
Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, dianggap dibacakan.  
Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dianggap dibacakan.  
Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, dianggap dibacakan.  
Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, dianggap dibacakan.
- [3.9.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Inarius Douw dan Anakletus Doo adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor Urut 4 [vide bukti P-4 dan bukti PT-1];
- [3.9.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4;
- [3.9.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan ... dianggap dibacakan.
- [3.9.5]** Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Deiyai adalah 88.145 (delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Deiyai;
- [3.9.6]** Bahwa menurut Mahkamah meskipun permohonan Pemohon a quo diajukan setelah PSU di 12 (dua belas) TPS yang diperintahkan Mahkamah melalui Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 12 September 2018, hasil PSU di 12 (dua belas) TPS

tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan harus dilihat sebagai bagian dari hasil perolehan suara secara keseluruhan di Kabupaten Deiyai yang tentu selanjutnya mempengaruhi hasil perolehan suara akhir semua pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai penghitungan persentase syarat pengajuan permohonan harus merujuk pada suara sah semua pemilih di seluruh wilayah Kabupaten Deiyai pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, dan bukan hanya merujuk pada suara sah dari 12 (dua belas) TPS yang melakukan pemungutan suara ulang. Dengan demikian jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 60.998 \text{ suara} = 1.219,96$  atau dibulatkan menjadi 1.220 suara;

**[3.9.7]** Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 18.916 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pasangan Ateng Edowai, S.Pd.K. dan Hengky Pigai, S.Pt. yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak, adalah 19.300 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(19.300 \text{ suara} - 18.916 \text{ suara}) = 384 \text{ suara}$  (0,629% atau dibulatkan menjadi 0,6%) atau kurang dari 1.220 suara.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terlepas dari ada atau tidak adanya permasalahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, yang akan dipertimbangkan Mahkamah dalam pokok perkara, telah ternyata bahwa Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

## **11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya i) menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan

*a quo*; ii) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017; iii) permohonan diajukan telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan; dan iv) permohonan tidak jelas dan kabur karena perbaikan dilakukan melampaui tenggang waktu perbaikan permohonan. Adapun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan tidak berdasar hukum karena menempatkan perkara *a quo* sebagai perkara baru.

Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, serta tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf **[3.3]** sampai dengan Paragraf **[3.10]** di atas. Adapun eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur karena perbaikan yang dilakukan dalam persidangan ternyata telah mengubah substansi permohonan, Mahkamah menemukan adanya perubahan yang dinyatakan Pemohon dalam persidangan 1 November 2018, serta disampaikan pula secara tertulis melalui surat bertanggal 1 Oktober 2018, yang diterima sebelum persidangan 1 November 2018. Perbaikan tersebut dilakukan terhadap petitum permohonan, yaitu menambahkan petitum alternatif agar jika tidak memiliki keyakinan terhadap hasil pemungutan suara ulang, Mahkamah memutuskan menetapkan perolehan suara akhir pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai dengan menghapuskan (tidak menghitung) perolehan suara dari TPS-TPS yang diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Mahkamah berpendapat perubahan yang menambahkan petitum demikian merupakan perubahan substansial karena petitum adalah salah satu bagian penting dalam struktur permohonan yang akan bermuara pada substansi amar putusan Mahkamah. Selain itu, karena dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah bersifat kontensius maka perubahan petitum akan berdampak pada pihak-pihak lain dalam menanggapi permohonan sehingga mengganggu prinsip peradilan untuk mendengarkan para pihak secara berimbang (*audi et alteram partem*). Oleh sebab itu, dalam perkara *a quo* permohonan yang akan diperiksa Mahkamah adalah permohonan Pemohon bertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 22 Oktober 2018, pukul 15.05 WIB.

## **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam proses pemungutan suara ulang di 12 (dua belas) TPS, yaitu TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiroya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan yang mengakibatkan Pemohon dalam pemungutan suara ulang di 12 TPS tersebut hanya memperoleh 1.570 suara sementara Pihak Terkait (Ateng Edowai dan Hengky Pigai) memperoleh 3.803 suara. Seandainya tidak terjadi pelanggaran dan kecurangan maka Pemohon akan memperoleh 3.273 suara sementara Pihak Terkait memperoleh 2.108 suara, dan Pemohon akan menjadi pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan KPU dan jajarannya, Keterangan Bawaslu dan jajarannya, serta Keterangan Kepolisian Resor Paniai dan Komando Distrik Militer Paniai, serta alat bukti para pihak, dipertimbangkan Mahkamah sebagai berikut:

**[3.12.1]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak independen dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ateng Edowai dan Hengky Pigai). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-6 berupa fotokopi Putusan DKPP Nomor 192/DKPP-PKE-VII/2018 bertanggal 24 Oktober 2018.

**[3.12.1.1]** Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Termohon menerangkan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 di 12 TPS di dua distrik telah disosialisasikan kepada semua pasangan calon, tokoh adat, tokoh masyarakat, DPRD, dan pihak berkepentingan lainnya, serta pelaksanaannya disupervisi/ diawasi oleh KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, serta dengan pengamanan ketat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan

bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-39, bukti T-40, bukti T-41, dan bukti T-42.

**[3.12.1.2]** Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian lebih lanjut mengenai keberpihakan Termohon, sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui serta memeriksa keberpihakan atau pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh Termohon hingga mempengaruhi perolehan suara dalam PSU di 12 TPS di Distrik Kapiroya dan Distrik Tigi Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018. Apalagi Termohon telah melaksanakan PSU dengan melibatkan KPU, KPU Provinsi Papua, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Deiyai, serta melibatkan pula tim pengamanan dari Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Resor Paniai) dan Tentara Nasional Indonesia (Komando Distrik Militer Paniai) sebagaimana ditunjukkan oleh bukti T-13, bukti T-14, sampai dengan bukti T-17, bukti T-18, dan bukti T-39, dan bukti T-40, dan bukti T-41, dan bukti T-42, serta keterangan yang disampaikan Bawaslu, KPU, Kapolres Paniai dan Dandim Paniai.

Adapun bukti P-6 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Putusan DKPP Nomor 192, dan seterusnya, bertanggal 24 Oktober 2018, memang menunjukkan adanya pelanggaran oleh anggota KPU Kabupaten Deiyai dalam pelaksanaan PSU. Pelanggaran demikian telah dijatuhi sanksi/hukuman oleh DKPP, dan menurut Mahkamah pelanggaran demikian tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai.

Berdasar pertimbangan hukum demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon bahwa Termohon tidak independen dan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.2]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan pemberhentian antarwaktu terhadap KPPS

dan PPS di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, namun penggantinya tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis sehingga pengisian dokumen pemungutan suara dilakukan oleh pihak di luar penyelenggara.

Menurut Pemohon, Kepala Distrik Kaporaya bernama Robert Edowai bersama dengan Sekretaris Distrik Kaporaya bernama Ernest Kotouki mengarahkan pemberhentian antarwaktu kepada KPPS dan PPS di Distrik Kaporaya serta memerintahkan dilakukan Bimbingan Teknis kepada KPPS dan PPS pengganti. Pemohon juga mendalilkan bahwa KPPS dan PPS pengganti adalah penduduk luar Distrik Kaporaya yang ditunjuk untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, dan bukti P-10.

**[3.12.2.1]** Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah adanya penggantian antarwaktu. Termohon menerangkan bahwa PPD dan PPS telah habis masa tugasnya pada 15 Juli 2018, sementara masa kerja KPPS hanya satu bulan. Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi kepada petugas/penyelenggara yang telah habis masa kerjanya untuk diangkat kembali menjadi penyelenggara. Namun beberapa di antaranya tidak memenuhi syarat sehingga diganti dengan calon penyelenggara yang masuk Daftar Tunggu Calon Penyelenggara.

Kemudian Termohon mengangkat PPD Tigi Barat dan PPD Kaporaya dengan SK KPU Deiyai Nomor 26, dan seterusnya, bertanggal 6 Oktober 2018; PPS diangkat dengan SK KPU Deiyai Nomor 27, dan seterusnya, bertanggal 6 Oktober 2018; KPPS Kampung Komauto diangkat melalui SK PPS Komauto Nomor 01, dan seterusnya, bertanggal 10 Oktober 2018; KPPS Kampung Idego diangkat melalui SK PPS Idego Nomor 01, dan seterusnya, bertanggal 10 Oktober 2018; KPPS Kampung Mogodagi diangkat melalui SK PPS Mogodagi Nomor 01, dan seterusnya,



bertanggal 10 Oktober 2018; KPPS Kampung Uwe Onagei diangkat melalui SK PPS Uwe Onagei Nomor 01, dan seterusnya, bertanggal 10 Oktober 2018; KPPS Kampung Yamouwitina diangkat SK PPS Yamouwitina Nomor 01, dan seterusnya, bertanggal 10 Oktober 2018; dan KPPS Kampung Diyai diangkat melalui SK PPS Diyai Nomor 01, dan seterusnya, bertanggal 10 Oktober 2018.

Termohon juga menerangkan bahwa semua penyelenggara bisa membaca dan menulis. Bimtek kepada PPD dan PPS Kabupaten Deiyai dilakukan oleh Termohon pada tanggal 6 Oktober 2018. Adapun Bimtek kepada KPPS Kabupaten Deiyai dilakukan pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2018.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-12, bukti T-51, bukti T-52, bukti T-54, bukti T-55, bukti T-56, bukti T-57, bukti T-58, bukti T-59.

**[3.12.2.2]** Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa penggantian PPS dan/atau KPPS dilakukan karena jabatan PPS dan KPPS telah berakhir. Pihak Terkait membantah bahwa PPS dan KPPS penyelenggara PSU adalah pendukung Pihak Terkait yang sengaja didatangkan dari luar kota.

Menurut Pihak Terkait, PPS dan KPPS tidak dapat memenangkan pasangan calon tertentu apalagi jika pemilihan menggunakan sistem noken. Seandainya ingin menjadikan pendukungnya sebagai PPS dan KPPS maka justru Pihak Terkait akan mengambil masyarakat Kafiraya karena Pihak Terkait adalah anak asli Distrik Kafiraya. Selain itu menurut Pihak Terkait semua PPS dan KPPS yang

bertugas telah lulus pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat.

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti PT-20, bukti PT-21, bukti PT-22, bukti PT-23, bukti PT-24, bukti PT-25, bukti PT-26, dan bukti PT-27.a sampai dengan bukti PT-27.i.

**[3.12.2.3]** Terhadap dalil Pemohon demikian Mahkamah menemukan adanya penggantian penyelenggara PSU oleh Termohon di tingkat KPPS, PPS, serta PPD baik di Distrik Kafiraya maupun di Distrik Tigi Barat (vide bukti P-7). Namun dalam pemeriksaan persidangan terungkap bahwa penggantian tersebut bukanlah pemberhentian antarwaktu sebagaimana yang didalilkan Pemohon, melainkan pengisian jabatan penyelenggara karena berakhirnya masa jabatan masing-masing penyelenggara yang sebelumnya bertugas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 (vide bukti T-51, bukti T-52, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, dan bukti T-10, serta bukti PT-20 dan bukti PT-27a sampai dengan bukti PT-27i).

Mengenai kemampuan membaca dan menulis dari masing-masing penyelenggara yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, baik formil maupun materiil. Namun terlepas dari hal itu, berdasarkan alat bukti yang ada, Mahkamah menemukan fakta bahwa PPS, KPPS, dan PPD yang bertugas sebagai penyelenggara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 telah menyelesaikan pendidikan setingkat sekolah menengah atas atau sederajat (vide bukti T-54, bukti T-55, bukti T-56, bukti T-57, bukti T-58, dan bukti T-59, serta bukti PT-21 sampai dengan bukti PT-26). Adapun bukti P-8

berupa rekaman video menurut Mahkamah tidak menunjukkan proses belajar-mengajar kepada orang yang tidak mampu membaca maupun menulis, melainkan menunjukkan pertemuan pembelajaran cara mengisi Formulir C1-KWK Plano.

**[3.12.2.4]** Adapun mengenai dalil bahwa Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik Kaporaya yang memerintahkan pemberhentian antarwaktu serta memerintahkan Bimtek kepada KPPS, PPS, dan PPD, Mahkamah tidak menemukan alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon tersebut. Sedangkan bukti T-11 dan bukti T-12 yang diajukan Termohon, berupa daftar hadir dan beberapa foto kegiatan, telah menunjukkan hal sebaliknya yaitu adanya kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Termohon.

Menurut Mahkamah Pemohon harus membuktikan lebih lanjut bahwa seandainya benar ada keterlibatan Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik Kaporaya dalam pemberhentian antarwaktu dan Bimtek, keterlibatan demikian berupa pemberian perintah yang mempengaruhi kebijakan Termohon, dan bukan sekadar keterlibatan dalam arti turut hadir serta membantu terlaksananya Bimtek secara teknis.

Terhadap dalil Pemohon bahwa KPPS dan PPS pengganti adalah penduduk luar Distrik Kaporaya yang ditunjuk untuk memenangkan Pihak Terkait, Mahkamah tidak mendapat keyakinan adanya peristiwa tersebut karena bukti P-10 yang diajukan Pemohon hanya berisi rekaman video seseorang menerangkan ada penyelenggara berasal dari luar daerah, namun tidak ada pembuktian lebih lanjut dari Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pemberhentian antarwaktu, penyelenggara yang tidak mampu membaca dan menulis, keterlibatan Kepala Distrik dan Sekretaris Distrik Kaporaya dalam proses pemberhentian antarwaktu, serta penyelenggara berasal dari luar daerah, tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.3]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memanipulasi hasil kesepakatan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kaporaya, yang memberikan 1.208 suara kepada Pemohon. Menurut Pemohon pada 15 Oktober 2018, pukul 15.00 WIT, masyarakat adat Kampung Komauto bersepakat membagi suara kepada pasangan calon dengan jumlah keseluruhan di empat TPS adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.623 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh suara; serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.208 suara. Derek Anouw mendapat perintah untuk memberikan 708 suara di TPS 3 kepada Pemohon, namun Derek Anouw diculik sehingga di TPS 3 Pemohon tidak memperoleh suara. Bahkan PPS Kampung Komauto bernama Nandus Pinibo mengisi sendiri Formulir C1-KWK TPS 3 serta memalsukan tanda tangan anggota PPS lainnya. Saksi Pemohon yang mengetahui peristiwa tersebut dipukul dan diusir keluar dari lokasi TPS.

Penyelenggaraan PSU di Kampung Komauto dilakukan oleh pendukung Pihak Terkait yang berasal dari luar Distrik Kaporaya, yaitu:

1. Anggota TPS Komauto bernama Petrus Pinibo dan Oktopianus Pinibo, Panwas Distrik Kaporaya bernama Yustus Kotto, dan Ketua PPS Kampung Uweonagei bernama Yunior Pinibo berasal dari Distrik Tigi Timur;
2. Anggota Panwas Distrik Kaporaya bernama Yance Edowai, Ketua TPS bernama Merpin Edoway, dan Pembantu TPS bernama Delian Kotouki berasal dari Distrik Tigi; serta
3. Pembantu TPS bernama Ferdinand Edoway, Ketua TPS Idego bernama Preni Edoway, anggota KPPS

Kampung Komauto TPS 3 bernama Didimus Daga dan Rufus Edoway, anggota KPPS Kampung Komauto TPS 4 bernama Noak Pekei, dan anggota KPPS Kampung Uwonagei bernama Yanuarius Edoway berasal dari Distrik Tigi Barat.

Selain itu Pemohon juga mendalilkan bahwa:

1. Pleno tingkat Distrik Kampiraya dilakukan dalam keadaan gelap dan hasilnya dicatat di papan triplek, bukan di dalam Formulir DA1.Plano-KWK. Saksi Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan karena tidak disediakan formulir DA2-KWK.
2. Terdapat ASN dan anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Robert Edoway dan Ernest Kotouki sebagai ASN Distrik Kampiraya, serta Mesakh Edowai dan Petrus Badokapa sebagai anggota DPRD Kabupaten Deiyai.
3. Panwas Distrik Kampiraya bernama Yakobus Woge tidak independen dan terdaftar dalam DCT Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dari Partai Gerakan Indonesia Raya.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15, bukti P-16, dan bukti P-17 serta mengajukan saksi bernama Agusten Yuppy.

## **12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

**[3.12.3.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah memanipulasi perolehan suara hasil kesepakatan masyarakat. Termohon menerangkan bahwa pada PSU 16 Oktober 2018 di TPS 1 Kampung Komauto, Distrik Kampiraya, hingga tingkat PPD, tidak pernah ada atau diketahui adanya surat mengenai kesepakatan pembagian suara. Pembagian suara di 4 TPS Kampung Komauto dilakukan langsung oleh masyarakat di TPS dan ditulis dalam Formulir C1-KWK dengan diawasi oleh Panwas Distrik Kampiraya dan Tim Pasangan Calon serta disaksikan oleh Polisi dan TNI. Dalam PSU

tersebut tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya.

Termohon juga membantah adanya penculikan, pemukulan, dan intimidasi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal demikian tidak mungkin terjadi karena setiap TPS diamankan oleh anggota Kepolisian dan TNI. Adapun Formulir C1-KWK TPS 3 diisi oleh KPPS dan bukan oleh PPS bernama Nandus Pinibo.

Termohon menerangkan bahwa berdasarkan daftar nama Tim Pemenangan yang dimiliki Termohon tidak ada nama penyelenggara pemilihan yang terdaftar sebagai Tim Pemenangan. Penyelenggara PSU yang diangkat oleh Termohon adalah orang-orang yang dahulu mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi untuk menjadi penyelenggara serta dinyatakan memenuhi syarat.

Pleno di tingkat Distrik Kampiraya menurut Termohon tidak dilakukan dalam keadaan gelap melainkan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIT hingga pukul 12.00 WIT pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwas Distrik Kampiraya, Ketua Bawaslu Deiyai, anggota PPD dan PPS dari 5 (lima) kampung di Distrik Kampiraya serta dijaga oleh aparat Kepolisian dan TNI. Dalam rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan apapun dari saksi pasangan calon yang hadir. Panwas Distrik Kampiraya maupun Bawaslu Kabupaten Deiyai juga tidak memberikan catatan apapun. Adapun saksi Pemohon telah dipanggil beberapa kali oleh PPD namun tidak bersedia mengikuti rekapitulasi.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-3, bukti T-

4, bukti T-5, bukti T-25, bukti T-26, bukti T-27, bukti T-28, bukti T-43, bukti T-60.

**[3.12.3.2]** Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dan menerangkan bahwa terdapat surat kesepakatan pembagian suara oleh masyarakat Distrik Kapiroya yang ditandatangani oleh tokoh masyarakat, tokoh Adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Kepala Desa Komaotu, Kepala Desa Yamouwitina, Kepala Desa Uwe Onagei, Kepala Desa Idego, Kepala Desa Mogodagi, dan diketahui oleh Kepala Suku Distrik Kapiroya. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti oleh masing-masing kampung yang melaksanakan PSU dengan disaksikan oleh KPU, KPU Provinsi Papua, Bawaslu, dan Bawaslu Provinsi Papua, serta diamankan oleh aparat Kepolisian dan TNI.

Pihak Terkait tidak pernah melakukan penculikan, pemukulan, dan intimidasi terhadap pendukung Pemohon. Hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil Polisi maupun Bawaslu untuk dimintai keterangan mengenai dugaan penculikan Derek Anouw.

Pleno rekapitulasi tingkat Distrik Kapiroya tidak dilakukan dalam keadaan gelap, melainkan dilakukan pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT dengan disaksikan Ketua Bawaslu Kabupaten Deiyai bernama Oktopianus Peki.

Pihak Terkait membantah adanya mobilisasi massa dari luar daerah serta menyatakan tidak memiliki anggota Tim Pemenangan yang namanya disebutkan dalam dalil Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-7, bukti PT-8, bukti PT-9, bukti PT-10, bukti PT-11, bukti PT-12, bukti PT-13, bukti PT-14.a

sampai dengan bukti PT-14.g, bukti PT-29, dan bukti PT-36.

**[3.12.3.3]** Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya kesepakatan masyarakat Kampung Komauto yang memberikan 1.208 suara kepada Pemohon, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan pemberi keterangan lainnya, serta alat bukti yang diajukan para pihak. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi bernama Agusten Yuppy yang menerangkan mendengar dari masyarakat adanya penculikan Derek Anouw, dan mengajukan bukti P-11 berupa rekaman video.

Mahkamah berpendapat keterangan saksi Agusten Yuppy tidak dapat membuktikan hilangnya Derek Anouw karena diculik, karena saksi hanya mendengar dari masyarakat, sementara tidak pernah ada laporan kepada Kepolisian. Alat bukti P-11 berupa rekaman video yang menurut Pemohon berisi keterangan Marthen Anouw mengenai penculikan Derek Anouw, ternyata berisi rekaman lain yang menurut Mahkamah sama sekali tidak berkaitan dengan dalil hilangnya Derek Anouw. Seandainya memang benar Derek Anouw hilang, hal demikian tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan hilang diculik (karena perbuatan pidana tertentu) untuk kepentingan memenangkan salah satu pasangan calon. Seharusnya terhadap dugaan tersebut Pemohon melaporkan kepada aparat Kepolisian agar Derek Anouw dapat ditemukan kembali, dan jika memang terkait dengan tindak pidana tertentu agar dapat diproses secara hukum, serta ditemukan kaitannya dengan PSU jika memang terkait.



Mengenai dalil Pemohon bahwa terdapat kesepakatan masyarakat yang memberikan 708 suara di TPS 3 Kampung Komauto kepada Pemohon, Mahkamah tidak menemukan alat bukti Pemohon yang dapat menguatkan dalil tersebut. Bahkan bagi Mahkamah adalah hal yang tidak masuk akal jika penyampaian kesepakatan masyarakat ke TPS ditugaskan atau diserahkan pelaksanaannya hanya kepada satu orang saja, yaitu Derek Anouw. Sementara di sisi lain Pihak Terkait menyatakan terdapat kesepakatan adat masyarakat Distrik Kampiraya sebagaimana tertuang dalam bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-12, yang juga ditandatangani oleh masyarakat yang menyatakan diri sebagai kepala desa, kepala kampung, dan tokoh masyarakat.

**[3.12.3.4]** Terhadap hal demikian, setelah mencermati pola pelaksanaan kesepakatan masyarakat, kesepakatan adat, atau pada beberapa kasus disebut dengan istilah noken, Mahkamah menemukan fakta bahwa kesepakatan demikian memang tidak dilakukan secara tertulis, melainkan lisan. Persentuhan kebudayaan lisan dengan kebudayaan tulis, khususnya yang diterapkan oleh sistem hukum Indonesia, pada akhirnya membuat kesepakatan adat acapkali dikuatkan dalam bentuk tertulis yaitu kesepakatan ditulis di atas kertas kemudian ditandatangani oleh tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili/memimpin masyarakat saat pembuatan kesepakatan adat.

Dengan pertimbangan demikian, bagi Mahkamah surat atau dokumen tertulis bukanlah alat bukti utama akan adanya kesepakatan adat. Mahkamah tidak dapat memaksakan untuk melembagakan

kesepakatan tertulis kepada masyarakat kesukuan yang masih memegang tradisi lisan. Dalam kaitannya dengan hukum pembuktian yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, serta pengadilan lain, tetap diperlukan sedikitnya dua alat bukti (yang tidak harus berupa dokumen tertulis) serta keyakinan hakim bahwa kesepakatan adat benar terjadi.

**[3.12.3.5]** Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta disandingkan dengan alat bukti lain dan keterangan para pemberi keterangan dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa kesepakatan adat dalam kasus *a quo* tidak diambil dalam sekali pertemuan dan selalu dimungkinkan adanya perubahan. Kesepakatan adat demikian, yang Mahkamah cenderung menyebutnya sebagai kesepakatan masyarakat karena dibuat oleh tokoh atau perwakilan masyarakat dan bukan diserahkan sebagai kewenangan mutlak pemimpin adat/kepala suku (*bigman*), mengalir mengikuti dinamika masyarakat. Dengan demikian selalu dimungkinkan munculnya berbagai versi perolehan suara yang semuanya didalilkan benar dan menurut Mahkamah memang benar karena secara konseptual semuanya dibuat oleh masyarakat. Meskipun di sisi lain masyarakat dapat pula bersepakat dan dikukuhkan dengan ritual atau seremoni tertentu, bahwa kesepakatan masyarakat hanya bisa dibuat satu kali.

Fleksibilitas kesepakatan masyarakat yang demikian menurut Mahkamah, dalam perkara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *a quo*, akan berakhir dan harus dianggap pasti ketika pada hari pemungutan suara hasil kesepakatan tersebut telah disampaikan kepada petugas/penyelenggara pemungutan

suara. Kesepakatan masyarakat yang telah melintas memasuki wilayah hukum pemilihan, yang ditandai dengan penyerahan/penyampaian hasil kesepakatan kepada penyelenggara tingkat TPS, tidak lagi dapat diubah oleh masyarakat pada tahap rekapitulasi di tingkat selanjutnya. Hak masyarakat untuk membuat kesepakatan telah terpenuhi dan selesai, selanjutnya menjadi kewajiban penyelenggara pemilihan untuk secara berjenjang melakukan rekapitulasi hingga di tingkat tertinggi, dalam hal ini rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Deiyai.

Bahwa dari uraian demikian Mahkamah berpendapat hasil kesepakatan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, yang harus diakui sebagai kesepakatan akhir adalah kesepakatan masyarakat yang hasilnya tertulis pada dokumen resmi pemungutan suara di TPS, yaitu Formulir C1-KWK beserta lampirannya. Hasil kesepakatan yang tertuang dalam Formulir C1-KWK hanya dapat ditinjau ulang dan/atau diubah oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**[3.12.3.6]** Dalam perkara *a quo*, dalil-dalil bahwa telah terjadi tindak pidana berupa penculikan, intimidasi, serta pemukulan/penganiayaan, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Dalam persidangan, Kapolres Paniai dan Komandan Kodim Paniai yang memberikan keterangan sebagai penanggung jawab pengamanan saat PSU di Kabupaten Deiyai telah menyampaikan bahwa penyelenggaraan PSU berjalan dengan tertib dan lancar, tidak ada laporan mengenai tindak pidana. Bahkan saksi Natalis Edowai menerangkan bahwa setelah rekapitulasi selesai, keesokan

harinya masyarakat mengadakan acara bakar batu sebagai tanda perdamaian.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pleno Rekapitulasi Distrik Kapiroya dilakukan dalam keadaan gelap dan hasilnya dicatat di papan triplek, serta saksi Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan karena tidak disediakan Formulir DA2-KWK, Mahkamah mencermati alat bukti P-17 berupa rekaman video pendek yang menunjukkan adanya kegiatan pembacaan hasil perolehan suara di luar ruang pada malam hari dan beberapa kotak kardus dalam kondisi terbuka. Namun dari video pembacaan hasil rekapitulasi tersebut tidak diketahui dengan pasti apakah pembacaan demikian benar merupakan bagian dari Pleno Rekapitulasi Distrik Kapiroya, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan cukup bukti yang meyakinkan mengenai adanya rapat pleno rekapitulasi di malam hari. Seandainya pun benar rapat pleno Distrik Kapiroya dilaksanakan malam hari, *quod non*, tidak terbukti bahwa kegiatan tersebut mengakibatkan pengurangan atau perubahan perolehan suara Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyelenggara PSU di Kampung Komauto adalah pendukung Pihak Terkait dari luar Distrik Kapiroya; dalil bahwa ASN dan anggota DPRD Kabupaten Deiyai terlibat dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait; serta dalil pengusiran dan pemukulan terhadap saksi Pemohon agar keluar dari TPS, telah dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, serta Pemohon tidak membuktikannya lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan Mahkamah di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.4]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwas Distrik Kafiraya bernama Yakobus Woge bersikap memihak dan terdaftar dalam DCT Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Untuk membuktikannya Pemohon mengajukan bukti P-16 berupa fotokopi DCT DPRD Kabupaten Dogiyai.

Mahkamah menilai alat bukti berupa fotokopi DCT DPRD Kabupaten Dogiyai tersebut masih harus ditelusuri lebih lanjut kebenarannya atau setidaknya harus didukung oleh alat bukti lain. Namun, seandainya benar bahwa Yakobus Wage adalah calon anggota DPRD Kabupaten Dogiyai dan merangkap jabatan sebagai Panwas Distrik Kafiraya, hal demikian menunjukkan adanya pelanggaran serta tindakan tidak profesional dari Panwas Distrik Kafiraya dan harus dikenai sanksi oleh DKPP. Namun andaipun hal demikian benar adanya, menurut Mahkamah tidak terbukti telah mengakibatkan kerugian perolehan suara bagi salah satu pasangan calon peserta PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018.

**[3.12.5]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, bermusyawarah dan pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 02.00 WIT menetapkan pembagian suara keseluruhan dari empat TPS Kampung Diyai I adalah: Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 286 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 1 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 2.000 suara. Namun perolehan suara tersebut tidak dapat dituangkan dalam Formulir C1-KWK karena terjadi beberapa hal berikut:

1. Kekerasan dan pemalangan jalan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 beserta pendukungnya;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai menghadang pemilih yang akan masuk ke TPS;
3. Ketua KPPS TPS 1 Kampung Diyai I mengancam tidak akan mengisi Formulir C1-KWK jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberi 100 suara;
4. Ketua KPPS TPS 1 Kampung Diyai I tidak dapat membaca dan menulis sehingga meminta Mikael Ukago (Kepala Sekolah SD YPPK Diyai) untuk mengisi formulir;

Selain itu menurut Pemohon terjadi pelanggaran lain berupa:

1. Formulir C1-KWK TPS 1 Kampung Diyai I hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota KPPS, sedangkan lima lainnya tidak menandatangani;
2. Di TPS 2 Kampung Diyai I Pemohon hanya memperoleh 400 suara karena ancaman dari Klemens Ukago (staf ahli Bupati Deiyai) serta ASN bernama Melianus Douw dan Nus Pekei, padahal seharusnya memperoleh 500 suara berdasar kesepakatan masyarakat;
3. Di TPS 3 Kampung Diyai I Pemohon hanya memperoleh 322 suara karena ancaman dari Thomas Ukago (ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai), Simon Ukago dan Esebius Ukago (ASN Dispenda Kabupaten Nabire), padahal seharusnya memperoleh 500 suara berdasar kesepakatan masyarakat;
4. Saksi mandat Pemohon diusir dari TPS 4 Kampung Diyai I dan dipanggil kembali untuk menandatangani Formulir C1-KWK;
5. Jhon Ukago (ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire) menjanjikan uang Rp.500 juta kepada pemilih sehingga kesepakatan masyarakat tidak terlaksana;
6. Pengisian dan penandatanganan Formulir C1-KWK dilakukan oleh satu orang yang sama, yaitu Stefanus Ukago;
7. Hampir semua penyelenggara pemilihan di TPS 4 Kampung Diyai I tidak dapat membaca dan menulis; dan
8. Formulir C1-KWK dan Berita Acara pemungutan suara ulang di 4 TPS Kampung Diyai I tidak dibubuhi cap/stempel basah.

Akibatnya dari empat TPS di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, Pemohon hanya memperoleh 1.475 suara sementara Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 803 suara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20, dan bukti P-21 serta mengajukan saksi bernama Marius Ukago dan Kenedian Ukago.

### 13. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

**[3.12.5.1]** Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pada saat PSU di empat TPS di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, tidak pernah diketahui adanya surat kesepakatan pembagian suara. PPS maupun PPD tidak pernah mengetahui adanya surat kesepakatan demikian.

Pembagian suara dilakukan oleh masyarakat langsung di TPS yang ditulis di papan triplek kemudian disalin oleh KPPS ke dalam Formulir C1-KWK. Pembagian suara di TPS diawasi oleh PPL, Panwas Distrik Tigi Barat, dan Tim Pasangan Calon, serta diamankan oleh aparat Kepolisian dan TNI. Termohon tidak pernah melakukan penculikan, pemukulan, maupun intimidasi untuk menghalangi penuangan kesepakatan masyarakat ke dalam Formulir C1-KWK.

Selain hal demikian, Termohon juga menerangkan bahwa:

Tidak ada pemalangan/penghalangan jalan menuju TPS. Peristiwa yang terjadi adalah adanya larangan orang luar wilayah untuk masuk ketika masyarakat Diyai 1 sedang melakukan musyawarah pembagian suara di TPS. Selanjutnya KPPS mencatat kesepakatan tersebut di papan triplek dan menuliskannya dalam Formulir C1-KWK yang ditandatangani KPPS dan saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon, dengan disaksikan PPL, Bawaslu Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu, KPU Provinsi Papua, dan KPU;

- a. Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai tidak pernah menghadang masyarakat untuk masuk ke lokasi PSU;
- b. Ketua KPPS TPS 1 Kampung Diyai I tidak pernah mengancam agar

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberi 100 suara;
- c. Ketua KPPS TPS 1 Kampung Diyai I mampu berbahasa Indonesia, membaca, dan menulis;
  - d. Tidak benar Formulir C1-KWK TPS 1 Kampung Diyai I hanya ditandatangani oleh tiga anggota KPPS, melainkan oleh enam petugas KPPS;
  - e. Proses pemungutan suara di TPS 3 Kampung Diyai I pada tanggal 16 Oktober 2018 dimulai pukul 08.00 WIT, dan pencatatan ke dalam Formulir C1-KWK dilakukan sekitar pukul 12.00 WIT;
  - f. KPPS TPS 4 Kampung Diyai I bisa membaca dan menulis, serta telah diseleksi oleh Termohon melalui PPS;
  - g. Peraturan KPU tidak mengharuskan Formulir C1-KWK dibubuhi stempel;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-29, bukti T-30, bukti T-31, bukti T-32, bukti T-42, bukti T-60, bukti T-61 serta saksi bernama Otias Edowai.

**[3.12.5.2]** Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait menerangkan bahwa dalam PSU di empat TPS Kampung Diyai I terdapat pembagian suara oleh masyarakat namun jumlahnya tidak seperti yang didalilkan Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-15, bukti PT-16, bukti PT-17, bukti PT-18, dan bukti PT-19a sampai dengan bukti PT-19d, serta saksi bernama Oktopianus Ukago.

**[3.12.5.3]** Terhadap dalil mengenai pembagian 2.000 suara untuk Pemohon dari empat TPS Kampung Diyai I, Pemohon mengajukan bukti P-18 berupa surat kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I mengenai pembagian suara di empat TPS yang di TPS 1 ditandatangani oleh Leander Pekei,



Yanuarius Ukago, Anton Ukago, Meliana Badii, dan Moses Ukago; di TPS 2 ditandatangani oleh Alida Douw, Hendrikus Douw, Oktopianus Dawapa, Pankrasia Giyai, dan Yulianus Ukago; di TPS 3 ditandatangani oleh Petrus Ukago, Matias Ukago, Kenedian Ukago, Melina Ukago, dan Rufus Ukago; di TPS 4 ditandatangani oleh Stefanus Ukago, Viktor Ukago, Stepanus Ukago, Siska Ukago, dan Paskalis Ukago, sementara Pihak Terkait juga menyatakan terdapat kesepakatan adat yang ditulis di atas kertas untuk TPS 1 ditandatangani oleh Moses Ukago, Yulianus Ukago, Nicolaus Ukago, Monika Giyai, dan Yanoanies Ukago; untuk TPS 2 ditandatangani oleh Hendrikus Douw, Yulianus Ukago, Anton Ukago, Agustinus Ukago, dan Elias Ukago; untuk TPS 3 ditandatangani oleh Marius Ukago, Rufinus Ukago, Pius Ukago, Norberta Ukago, dan Viktor Ukago; untuk TPS 4 ditandatangani oleh Petrus Ukago, Viktor Ukago, Salpius Ukago, Delina Ukago, dan Stepanus Ukago (vide bukti PT-15 sampai dengan bukti PT-18 dan keterangan saksi Oktopianus Ukago).

Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Marius Ukago dan Kenedian Ukago, pada pokoknya menerangkan bahwa masyarakat Kampung Diyai I pada tanggal 16 Oktober 2018 membuat kesepakatan untuk memberikan 2.000 suara kepada Pemohon dan 286 suara kepada Pihak Terkait, kemudian surat kesepakatan diserahkan oleh Kenedian Ukago kepada KPPS TPS 3 bernama Albertus Giyai di TPS dengan disaksikan anggota KPPS bernama Yohanes Dawapa, Andreas Ukago, Mesak Teuw, dan Yustinus Badi.

Saksi Otias Edowai yang diajukan Termohon menerangkan tidak mengetahui proses kesepakatan masyarakat. Saksi Oktopianus Ukago yang diajukan Pihak

Terkait menerangkan bahwa masyarakat di masing-masing TPS membagi sendiri suara lalu menuliskannya di papan triplek.

**[3.12.5.4]** Terhadap adanya dua versi kesepakatan pembagian suara tersebut pertimbangan Mahkamah mengenai kesepakatan masyarakat di Kampung Komauto, Distrik Kapiraya, pada Paragraf **[3.12.3.4]** dan Paragraf **[3.12.3.5]** *mutatis mutandis* berlaku untuk dalil kesepakatan masyarakat di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat. Mahkamah berpendapat bahwa dari berbagai kesepakatan dan/atau perubahan kesepakatan mengenai pembagian suara, maka kesepakatan yang diakui oleh Mahkamah adalah kesepakatan masyarakat yang diserahkan/disampaikan kepada penyelenggara pemungutan suara di TPS dan kemudian dituangkan ke dalam Formulir C1-KWK.

Adapun bukti P-19 berupa rekaman video, menunjukkan suasana penutupan jalan, namun tidak menunjukkan dimana dan dalam peristiwa apa penutupan jalan tersebut terjadi. Menurut Mahkamah alat bukti rekaman demikian tidak cukup untuk menggambarkan/menunjukkan kebenaran suatu peristiwa jika tidak didukung oleh alat bukti lain. Apalagi Termohon menerangkan yang sebaliknya bahwa penutupan jalan tersebut dilakukan oleh masyarakat Kampung Diyai I justru dalam rangka musyawarah membuat kesepakatan pembagian suara untuk para pasangan calon.

Mengenai dalil bahwa ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Nabire bernama Jhon Ukago menjanjikan uang Rp. 500 juta kepada pemilih sehingga kesepakatan masyarakat tidak terlaksana, Pemohon mengajukan bukti P-20 berupa rekaman suara dan transkrip. Terhadap bukti tersebut Mahkamah tidak memperoleh

keyakinan telah terjadi *money politics* karena suara percakapan dalam rekaman dan transkrip tidak tegas menunjukkan identitas siapa yang menjanjikan uang dan untuk keperluan apa. Apalagi Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat menguatkan alat bukti rekaman suara dan transkrip tersebut.

**[3.12.5.5]** Adapun terhadap dalil Pemohon lainnya, yaitu:

- a. Formulir C1-KWK TPS 1 Kampung Diyai I ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota KPPS;
- b. di TPS 2 Kampung Diyai I Pemohon memperoleh hanya 400 suara karena ancaman Klemens Ukago serta ASN;
- c. di TPS 3 Kampung Diyai I Pemohon hanya memperoleh 322 suara karena ancaman dari ASN Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nabire;
- d. saksi Pemohon diusir dari TPS 4 Kampung Diyai I;
- e. pengisian dan penandatanganan Formulir C1-KWK dilakukan oleh Stefanus Ukago sendiri;
- f. hampir semua penyelenggara pemilihan di TPS 4 Kampung Diyai I tidak dapat membaca dan menulis; dan
- g. Formulir C1-KWK dan Berita Acara PSU 4 TPS Kampung Diyai I tidak dibubuhi cap/stempel basah;

Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalilnya sehingga dalil Pemohon tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.6]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Deiyai pada tanggal 18 Oktober 2018 namun tidak ditanggapi. Pemohon juga telah

melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, Sentra Gakkumdu, Bawaslu, KPU, dan DKPP. Bawaslu Kabupaten Deiyai pada tanggal 23 Oktober 2018 menerbitkan hasil kajian yang menyatakan Ketua dan Anggota KPPS di TPS 1 Kumouto, TPS 2 Kumouto, TPS 3 Kumouto dan TPS 4 Kumouto dan TPS 1 Mogodagi, TPS 1 Idego, TPS 1 Yamowitina dan TPS Uweonagei terbukti telah menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, dan bukti P-25.

**[3.12.6.1]** Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantah. Termohon menerangkan bahwa keberatan saksi Pemohon saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Deiyai adalah mengenai pelanggaran pidana dan penggantian penyelenggara. Adapun mengenai penghitungan suara maupun kesepakatan masyarakat tidak pernah diajukan keberatan oleh saksi Pemohon.

Sejak pelaksanaan PSU hingga Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi dari Bawaslu Deiyai terkait pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-33.

**[3.12.6.2]** Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa saksi Pemohon memang mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir DB2-KWK (vide bukti P-22). Beberapa poin keberatan di dalam formulir tersebut telah diajukan oleh Pemohon sebagai dalil permohonan dalam perkara *a quo* dan menurut Mahkamah dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum di atas.

Adapun laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Deiyai, Sentra Gakkumdu,

Bawaslu, KPU, dan DKPP, mengenai pelanggaran oleh Pihak Terkait, telah dibuktikan dengan bukti P-23 berupa tanda terima laporan kepada KPU Kabupaten Deiyai, Bawaslu Kabupaten Deiyai, dan Bawaslu. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Deiyai dalam kajiannya menyimpulkan bahwa KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kumouto, serta TPS 1 Mogodagi, TPS 1 Idego, TPS 1 Yamowitina dan TPS 1 Uweonagei telah menghilangkan hak pilih seseorang dan melanggar Pasal 178 UU 10/2016, sehingga Bawaslu Kabupaten Deiyai meneruskan kepada Kepolisian Resor Paniai untuk ditindaklanjuti (vide bukti P-24 dan bukti P-25).

**[3.12.6.3]** Menurut Mahkamah adanya pelanggaran seperti yang disimpulkan Bawaslu Kabupaten Deiyai adalah pelanggaran mendasar pada prinsip-prinsip pemilihan, yaitu dilanggarnya hak pemilih untuk menentukan sendiri pilihannya. Namun dalam konteks PSU Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, temuan pelanggaran demikian justru menjadi tidak relevan mengingat para pihak dalam persidangan, terutama Pemohon dan Pihak Terkait, telah menerangkan dan berusaha membuktikan bahwa pelaksanaan PSU di Distrik Kampiraya didasarkan pada kesepakatan masyarakat, kesepakatan adat, atau sistem noken, meskipun berbeda pendapat mengenai siapa yang dimenangkan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan dengan mendasarkan pada kesepakatan masyarakat untuk membagi suara kepada masing-masing pasangan calon, secara diametral memang bertentangan dengan konsep pemilihan secara langsung. Namun model pemilihan dengan mendasarkan pada kesepakatan masyarakat demikian

telah diakui oleh Mahkamah sepanjang dilaksanakan di daerah/wilayah yang selama ini memang masih selalu (terus-menerus) menerapkan model kesepakatan masyarakat. Pengakuan Mahkamah demikian tertuang dalam berbagai putusan, antara lain Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2018; Putusan Nomor 179/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 12 Oktober 2010; Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014, bertanggal 25 Juni 2014; dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, bertanggal 21 Agustus 2014. Namun dalam putusan-putusan tersebut Mahkamah juga menegaskan bahwa jika suatu daerah yang semula menggunakan sistem noken namun kemudian menggunakan sistem pemilihan langsung maka daerah tersebut tidak boleh lagi kembali ke sistem noken.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya, karena terkait erat dengan dalil lain yang telah dipertimbangkan dan/atau ternyata tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, **harus dinyatakan sah dan harus dilaksanakan.**

## 14. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 18 Oktober 2018, adalah sah dan benar serta harus dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dan seterusnya.

### 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **empat belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan

oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deiyai.

Dengan demikian, pembacaan putusan telah selesai dan Salinan putusan bisa diambil di Lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.58 WIB**

Jakarta, 12 Desember 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001